



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JANU MALIK BIN ERWANSYAH;**
2. Tempat lahir : Kebayakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 12 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Balohen, Kecamatan
Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JANU MALIK BIN ERWINSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.26 gram
Dipergunakan dalam Perkara Risma Konadi
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna hijau
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa JANU MALIK BIN ERWINSYAH pada hari Kamis

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn



tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Kp. Gunung Balohen Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.00 wib di Kp. Empus Talu Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah saksi Agam Rezeki Bin Abdul Karim dan Saksi Raendra Azani Bin Ali Jauhari yang merupakan Anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap sdr Risma Konadi Bin Dirmaja dan menemukan barang bukti berupa satu buah kotak bewarna putih yang didalamnya berisikan satu paket plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam pinggang yang sdr Risma Konadi Bin Dirmaja selipkan dan satu buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pirex dalam keadaan kosong, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi menanyakan dari mana memperoleh Narkotika jenis sabu dan sdr Risma Konadi Bin Dirmaja menjawab memperolehnya dari Abang (dpo) dan sdr Risma Konadi Bin Dirmaja membeli sabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa. dari hasil interogasi tersebut saksi bersama rekan saksi lainnya langsung melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Kp. Gunung Balohan Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa satu unit handphone Android merk Realme warna hijau, setelah dilakukan penangkapan saksi dan rekan saksi lainnya melakukan interogasi pada terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari sdr Risma Konadi Bin Dirmaja, menurut keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa dan sdr Risma Konadi Bin Dirmaja ada membeli Narkotika jenis sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada sdr Abang (dpo) pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.00 wib di sebuah pasar yang berada di Kec. Muara satu kota Lhokseumawe dimana uang yang dipergunakan adalah uang sdr Risma Konadi Bin Dirmaja senilai Rp. 1.000.000,- (satu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn



juta rupiah) dan uang terdakwa Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu pada terdakwa sudah habis digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa bersama sdr Risma Konadi Bin Dirmaja di bawa ke Polres Aceh Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa benar terdakwa JANU MALIK BIN ERWANSYAH tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 2516/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa RISMA KONADI BIN DIRMAJA dan JANU MALIK BIN ERWANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 320/BA.30/IV/2023 Pada tanggal 28 April 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Andrea Kumala Dewi Tingkeum, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan: satu paket plastic klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram (brutto).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa JANU MALIK BIN ERWINSYAH pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Kp. Gunung Balohen Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.00 wib di Kp.Empus Talu Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah saksi Agam Rezeki Bin Abdul Karim dan Saksi Raendra Azani Bin Ali Jauhari yang merupakan Anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap sdr Risma Konadi Bin Darmaja dan menemukan barang bukti berupa satu buah kotak bewarna putih yang didalamnya berisikan satu paket plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam pinggang yang sdr Risma Konadi Bin Darmaja selipkan dan satu buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pirex dalam keadaan kosong, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi menanyakan dari mana memperoleh Narkotika jenis sabu dan sdr Risma Konadi Bin Darmaja menjawab memperolehnya dari Abang (dpo) dan sdr Risma Konadi Bin Darmaja membeli sabu tersebut bersama- sama dengan terdakwa. dari hasil interogasi tersebut saksi bersama rekan saksi lainnya langsung melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Kp. Gunung Balohan Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa satu unit handphone Android merk Realme warna hijau, setelah dilakukan penangkapan saksi dan rekan saksi lainnya melakukan interogasi pada terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari sdr Risma Konadi Bin Darmaja, menurut keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa dan sdr Risma Konadi Bin Darmaja ada membeli Narkotika jenis sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada sdr Abang (dpo) pada hari kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.00 wib di sebuah pasar yang berada di Kec. Muara satu kota Lhokseumawe dimana uang yang dipergunakan adalah uang sdr Risma Konadi Bin Darmaja senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang terdakwa Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu pada terdakwa sudah habis digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa bersama sdr Risma Konadi Bin Darmaja di bawa ke Polres Aceh Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa JANU MALIK BIN ERWINSYAH tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB: 2516/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa RISMA KONADI BIN DIRMAJA dan JANU MALIK BIN ERWANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 320/BA.30/IV/2023 Pada tanggal 28 April 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Andrea Kumala Dewi Tingkeum, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan: satu paket plastic klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram (brutto).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa JANU MALIK BIN ERWANSYAH pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Kp. Gunung Balohen Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 23.30 wib di Kp. Mendele Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli pada Abang (dpo) Bersama sdra Risma Konadi di Kota Lhoksemawe dan cara terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan awalnya alat hisap sabu/ bong lengkap dengan kaca pirex dan pipet terdakwa rakit terlebih dahulu kemudian setelah alat hisap sabu/bong jadi kemudian terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex setelah selesai terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dimana alat hisap sabu/bong terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang mancis, salah satu pipet yang berada didalam alat hisap sabu/bong terdakwa masukan kedalam mulut terdakwa kemudian kaca pirex yang berisi Narkotika jenis sabu terdakwa bakar dengan mancis, kemudian setelah Narkotika jenis sabu yang berada didalam kaca pirex tersebut meleleh kemudian terdakwa menghisab Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Kp. Gunung Balohan Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah terdakwa di tangkap di rumah terdakwa oleh petugas Kepolisian Sat res Narkoba Polres Aceh Tengah.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 2516/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa RISMA KONADI BIN DIRMAJA dan JANU MALIK BIN ERWANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 320/BA.30/IV/2023 Pada tanggal 28 April 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Andrea Kumala Dewi Tingkeum, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan: satu paket plastic klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram (brutto).
- Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 01 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa JANU MALIK BIN ERWANSYAH adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA).

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agam Rezeki bin Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Risma Konadi di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah atas dugaan tindak pidana narkotika, dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Sdr. Risma Konadi barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Risma Konadi dan Terdakwa, setelah memperoleh informasi tersebut Saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah yang lain kemudian mendatangi Terdakwa di rumahnya di Kampung Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah sekira pukul 14.30 WIB untuk melakukan tindakan lebih lanjut, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna hijau;
 - Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Sdr. Risma Konadi tersebut adalah benar milik Sdr. Risma Konadi dan Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. Abang di Lhokseumawe untuk dikonsumsi oleh mereka, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna hijau adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan Sdr. Risma Konadi dan Sdr. Abang dalam memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa setelah diinterogasi tersebut Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah sedangkan barang bukti yang ditemukan tersebut disita;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Risma Konadi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Raendra Azani bin Ali Jauhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Risma Konadi di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah atas dugaan tindak pidana narkoba, dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Sdr. Risma Konadi barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Risma Konadi dan Terdakwa, setelah memperoleh informasi tersebut Saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah yang lain kemudian mendatangi Terdakwa di rumahnya di Kampung Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah sekira pukul 14.30 WIB untuk melakukan tindakan lebih lanjut, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna hijau;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Sdr. Risma Konadi tersebut adalah benar milik Sdr. Risma Konadi dan Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. Abang di Lhokseumawe untuk dikonsumsi oleh mereka, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna hijau adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan Sdr. Risma Konadi dan Sdr. Abang dalam memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi tersebut Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah sedangkan barang bukti yang ditemukan tersebut disita;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Risma Konadi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah atas tindak pidana narkoba jenis sabu setelah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. Risma Konadi dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna hijau yang dipergunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan Sdr. Risma Konadi dan Sdr. Abang dalam memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Risma Konadi sebelumnya memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Abang dengan cara membelinya seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 di Lhokseumawe, setelah membelinya Terdakwa dan Sdr. Risma Konadi membagi dua paket tersebut, dan bagian yang Terdakwa miliki sudah habis Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Risma Konadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 320/BA.30/IV/2023 tanggal 28 April 2023 terhadap barang bukti atas nama Tersangka Risma Konadi, dkk. berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2516/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka atas nama Risma Konadi bin Darmaja dan Janu Malik bin Erwansyah, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 1 Mei 2023 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, atas nama Janu Malik bin Erwansyah yaitu positif mengandung amphetamin/metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah atas tindak pidana narkotika jenis sabu setelah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. Risma Konadi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram pada diri Sdr. Risma Konadi;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Risma Konadi yang diperolehnya bersama Terdakwa, sedangkan pada diri Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna hijau yang dipergunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan Sdr. Risma Konadi dalam memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Risma Konadi memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Abang dengan cara membelinya, setelah membelinya Terdakwa dan Sdr. Risma Konadi membagi dua paket tersebut dan bagian yang Terdakwa miliki sudah habis Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Janu Malik bin Erwansyah, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah atas tindak pidana narkotika jenis sabu atas pengembangan perkara terhadap Sdr. Risma Konadi dimana ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram pada diri Sdr. Risma Konadi, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Risma Konadi yang diperolehnya bersama Terdakwa dengan cara membelinya, setelah membelinya Terdakwa dan Sdr. Risma Konadi membagi dua paket

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn



tersebut dan bagian yang Terdakwa miliki sudah habis Terdakwa konsumsi, pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna hijau yang dipergunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan Sdr. Risma Konadi dalam memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap dan barang bukti yang ditemukan tersebut disita dan setelah dilakukan tes urin Terdakwa terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari rangkaian fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti telah menggunakan narkoba jenis sabu sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 1 Mei 2023 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah terhadap urin Terdakwa yaitu positif mengandung Amphetamin/Metamphetamin, perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkoba dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, oleh karena itu perbuatan mengkonsumsi narkoba tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna bagi dirinya sendiri dan sub unsur "menyalahgunakan bagi diri sendiri" dalam dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan Saksi dan Terdakwa di persidangan disebutkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Abang dengan cara dibeli seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), namun menurut Majelis Hakim terhadap suatu pemilikan dan pembelian yang dilakukan atas narkoba harus pula di lihat maksud dan tujuannya, dan berdasarkan dari jumlah narkoba jenis sabu yang hanya ditemukan ada pada diri Sdr. Risma Konadi, sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis apapun namun Terdakwa terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri sehingga dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu termasuk kategori Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2516/ NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023, sehingga sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pembedaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan bijaksana Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; yang telah disita dari Sdr. Risma Konadi masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Risma Konadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna hijau;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan barang hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Janu Malik bin Erwansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Janu Malik bin Erwansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; dipergunakan dalam perkara atas nama Risma Konadi;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna hijau; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Rahma Novatiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H. dan Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tkn